



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 761 - 05 / 308.A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI UPAH MINIMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, perlu dibentuk suatu Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 75) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini sebagai berikut :

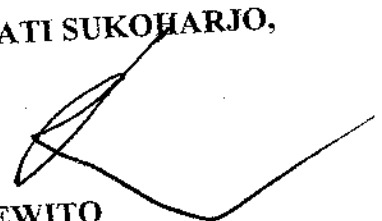
- a. melaksanakan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Kepada Pengusaha;
- b. melaksanakan kunjungan ke perusahaan guna Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten;
- c. melaporkan seluruh kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 yang dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI UPAH MINIMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan pengarahan pelaksanaan tugas
2.	Kepala Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawas, Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua
4.	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Staf Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja pada Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Anggota APINDO Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
10.	Anggota APINDO Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
12.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
13.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
14.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
15.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
16.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
17.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.
18.	Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO